

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT  
BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2437  
K/Pid.Sus/2011**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**JANUARDI  
NPM. 19810083**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT  
BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2437  
K/Pid.Sus/2011**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh:

**JANUARDI  
NPM. 19810083**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## ABSTRAK

**JANUARDI. NPM: 19.81.0083.** 2019. *Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Putusan Nomor 4237 K/Pid.Sus/2011.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr.Afif Khalid, S.Hi.,S.H.,M.H, Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H.,M.Hum.

Kata kunci: *persidangan; putusan; saksi mahkota*

Saksi mahkota acap kali di pakai pada persidangan pidana. Padahal pada KUHAP tidak ada aturan mengaturnya, menimbulkan pendapat pro maupun kontra, pada Putusan MARI Nomor 1986 k/Pid/1989, pada dasarnya tidak melarang Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota, asal berkas saksi sebagai terdakwa dipisah dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selanjutnya dipertegas Putusan 2437 K/Pid.Sus/2011, intinya Walaupun tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun dari perspektif empirik, saksi yang berasal dari salah seorang tersangka/terdakwa yang Bersama-sama melakukan tindak pidana, saksi tersebut diberikan mahkota berupa di tiadakan atau diringankan tuntutan tersebut. Sehingga demi keadilan dan hukum Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994 melarang penggunaan saksi mahkota ini.

Adapun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pengaturan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana berdasarkan Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, bagaimana akibat hukum kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana berdasarkan Putusan Nomor 2437 K/ Pid.Sus/2011.

Penelitian ini Normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data bahan hukum dengan studi dokumen dan studi Pustaka diolah secara deskriptif.

Sehingga diperoleh penelitian kedudukan saksi mahkota merupakan saksi atau terdakwa dimana keterangannya dapat didengar dan dapat dijadikan salah satu alat bukti didalam proses peradilan pidana, namun bersyarat dipisah berkas pekaranya, mengakibatkan pertentangan pada prinsip-prinsip hukum beracara peradilan pidana pada KUHAP, diantaranya pada Pasal 189 KUHAP tentang hak-hak terdakwa, selanjutnya pasal 168 dan juga Pasal 170 mengenai ketentuan pengecualian saksi yang tidak bisa didengar keterangannya, serta mengenai ketentuan keterangan seorang saksi yang dibawah sumpah, tentunya bertentangan dengan Pasal 171 KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. (2019). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Almuni,
- Adji Indriyanto Seno, (2012). *Pergeseran Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media Press.
- Adji Seno Indriyanto. (2011). *Pergeseran Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Andi Hamzah. (2007). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arif Muhammad. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamil Ahmad dan M.Fauzan. (2005). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudens*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Loebby Loqman, *Saksi Mahkota, Varia Peradilan*.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta:, Sinar grafika.
- M.Yahya Harahap, (2007), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo. (2018). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: . Mandar Maju.

Muhadar. Edi Abdullah dan Husni Thamrin, (2009), *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Muhaimin. (2020). *Metode Penemuan Huku*. Mataram: Mataram University.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Solahpudin, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata KUHP, KUHP, & KUHPdt*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Waluyo Bambang. (1992). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

Juanda Enju. "Hukum dan Kekuasaan". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5 (2). (2017).hlm.2. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/796/722>.

Lubis dan Fahmi. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. 2021. Volume 2. hlm. 771. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622/410>.

Nurhardianto Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Indonesia". *Jurnal TApls*. (2015).hlm.37. <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>

Remincel. Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana. *Ensiklopedia of Journal*. (2019). hlm. 270. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

Zadrack Leasa Elias, "Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Belo*. 2019. Hlm. 196.

[https://www.researchgate.net/publication/344144105\\_Kekuatan\\_Keterangan\\_Saksi\\_Sebagai\\_Alalat\\_Bukti\\_Pada\\_Perkara\\_Kekerasan\\_Dalam\\_Rumah\\_Tangga](https://www.researchgate.net/publication/344144105_Kekuatan_Keterangan_Saksi_Sebagai_Alalat_Bukti_Pada_Perkara_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga)

### **Kamus/Ensiklopedia**

Rudyat Charlie. (2013) *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Mahardika.

### **Internet**

Furi Tiara Endah. Fungsi Hukum dan Rekamyasa Sosial Persektif Hukum Keluarga Islam. [https://www.academia.edu/26294768/FUNGSI\\_HUKUM\\_DAN\\_REKAYASA\\_SOSIAL\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_KELUARGA\\_ISLAM](https://www.academia.edu/26294768/FUNGSI_HUKUM_DAN_REKAYASA_SOSIAL_PERSPEKTIF_HUKUM_KELUARGA_ISLAM).

Hadi Ilman. Definisi Saksi Mahkota. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01/>

Hasanah Sovia. (2017). Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemisahan-berkas-perkara-pidana-isplitsing-i-lt588275023a37c/>

<http://sofyanlubis.blogspot.sg/2008/07/saksi-mahkota.html>

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>.

Hukum online. 2023. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2>

*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.* <http://hukumn.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>.

*Pengertian Kedudukan.* <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>

Putri. Mulia Karunia Vanya. "*Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>.

Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:1986 k/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2437/Pid.Sus/2011.